

**PENDAPAT KEPALA KUA KOTA BANJARMASIN
TENTANG PENAMBAHAN PERSYARATAN
WALI NIKAH YANG MAFQÛD**

SKRIPSI

**OLEH
MUHAMMAD RAIHAN**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2024 M/1445 H**

**PENDAPAT KEPALA KUA KOTA BANJARMASIN
TENTANG PENAMBAHAN PERSYARATAN WALI
NIKAH YANG MAFQÛD**

Skripsi

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh

Muhammad Raihan

200102010152



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2024 M/1445 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Raihan
NIM : 200102010152
Tempat/Tgl. Lahir : Banjarmasin, 7 September 2001
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Pendapat Kepala KUA Kota Banjarmasin Tentang Persyaratan Wali Nikah Yang Mafqud” adalah benar-benar karya saya, kecuali yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin,
Yang membuat pernyataan,



Muhammad Raihan

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI**




Nomor: B- 1741/Un. 14/III.2/PP.00.9/05/2024

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/> , dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Raihan
NIM : 200102010152
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Pendapat Kepala KUA Kota Banjarmasin Tentang Persyaratan Wali Nikah yang Mafqud

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah

Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA, HK



LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 3265783
website: www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

NAMA : Muhammad Raihan
NIM : 200102010152
JUDUL : Pendapat Kepala KUA Kota Banjarmasin Tentang Persyaratan Wali Nikah yang Mafqud
DOSEN : Rahman Helmi, S.Ag., MSI.

No	Tanggal	Perihal	Isi Konsultasi	TTD Dosen
1	21/2/24	Konsul Bab I	Penyusunan hadis ditulis dengan lengkap dengan sanadnya	
2		Perbaikan dan ACC BAB I	Halaman 1 & 4.	
3	21/2/24	Konsul Bab II	Bab diberi judul sesuai dgn konten	
4		Perbaikan dan ACC BAB II	Bab diberi judul sesuai dgn konten. Pertentangan PMA dgn UU Administrasi	
5	21/2/24	Konsul Bab III	Perbaiki tetuis penulisan agar sesuai pedoman karya ilmiah	
6		Perbaikan dan ACC BAB III	paragraf, spasi, font latin dan arabic, penggunaan kapital	
7	19/5/24	Konsul Bab IV	analisis dampak dibuat satu sub judul	
8		Perbaikan dan Konsul Bab IV	formulir surat pernyataan calon Pengantin harus sebagai lampiran	
9		Perbaikan dan Konsul Bab IV	Nama Informan harus mendapat izin apabila tdk cukup inisial.	
10	27/5/24	Konsul Bab V	ACC	
11		Perbaikan dan ACC Bab V		
12		Konsul Kelengkapan dan ACC Skripsi		

Dosen melakukan bimbingan kepada mahasiswa minimal 12 kali dalam rentang waktu penyelesaian skripsi minimal 3 bulan dan maksimal 12 bulan (sesuai dengan Keputusan Rektor UIN Antasari Nomor 827 Tahun 2022 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Antasari Banjarmasin)

PERSETUJUAN

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : **Pondapat Kepala KUA Kota Banjarmasin Tentang Persyaratan Wali Nikah Yang Mafqud**
Ditulis oleh : **Muhammad Raihan**
N I M : **200102010152**
Fakultas : **Syariah**
Program : **Strata Satu (S-1)**
Program Studi : **Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)**
Tahun Akademik : **2023/2024**
Tempat dan tanggal lahir : **Banjarmasin, 7 September 2001**
Alamat : **Jl. Cempaka Sari 3 No.93 RT.48 RW.03 Kelurahan Basirih Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan**

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, Mei 2024
Pembimbing,


Rahman Helmi S. Ag. M.Si
NIP. 197405081999031002

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin




Abdur Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I.
197811182003121005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Pendapat Kepala KUA Kota Banjarmasin Tentang Penambahan Persyaratan Wali Nikah Yang Mafqûd”, ditulis oleh Muhammad Raihan, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 11 Juni 2024

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A (85,2)

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP. 197105191997032001

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Drs. Nor Ipansyah, M. Ag. (Ketua)	1.
2. Rahman Helmi, S.Ag, MSI (Anggota)	2.
3. Dwi Arini Zubaidah, SE. (Anggota)	3.

ABSTRAK

Muhammad Raihan. *Pendapat Kepala KUA Kota Banjarmasin Tentang Penambahan Persyaratan Wali Nikah yang Mafqûd*, Pembimbing: Rahman Helmi S,Ag, M,Si pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2024.

Kata Kunci: KUA, *Mafqûd*, Pendapat

Wali dalam pernikahan merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu akad. Proses pencatatan pernikahan yang apabila wali nikahnya *mafqûd* mempunyai prosedur tersendiri didalam peraturan yang sudah ada. Hal tersebut diatur didalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Pasal 12 Ayat 5 yang berbunyi “Wali tidak diketahui keberadaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c didasarkan atas surat pernyataan dari calon pengantin yang diketahui oleh lurah/kepala desa setempat”. Namun yang terjadi dilapangan ada beberapa KUA yang menambahkan persyaratan berupa pengumuman radio untuk meyakinkan Kepala KUA untuk mencatatkan suatu pernikahan. Penelitian ini berfokus kepada efektivitas penambahan persyaratan dan pendapat kepala KUA Kota Banjarmasin tentang penambahan persyaratan wali nikah yang *mafqûd*.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah lapangan (*field reserch*) dengan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terstruktur dengan empat informan yaitu Kepala KUA Kecamatan di Kota Banjarmasin. Analisis data dilakukan melalui proses *editing*, klasifikasi, dan kesimpulan, serta analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan pendapat tentang persyaratan untuk calon mempelai yang wali nasabnya *mafqûd*. Dari empat KUA Kecamatan yang ada di Kota Banjarmasin ada dua KUA yang mewajibkan penambahan persyaratan untuk mencatatkan pernikahan yang wali nikahnya *mafqûd* yaitu KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah dan KUA Kecamatan Banjarmasin Barat. Setelah itu ada KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan yang menggunakan penambahan persyaratan dalam keadaan tertentu saja. Sedangkan KUA Kecamatan Banjarmasin Utara hanya menggunakan peraturan yang sudah ada tanpa adanya penambahan persyaratan.

MOTO

*“Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya
QS. Al Baqarah: 286”*

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur selalu tercurah kepada Allah SWT yang setiap saat selalu memberikan kesehatan dan memberikan kesabaran, mengarahkan, membimbing dan mempermudah semua langkah dalam hidup penulis. Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua penulis tercinta bapak Haji Asnawi dan ibu Hajjah Rosita yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan baik moril maupun materil kepada penulis.
2. Kakak dan adik tercinta Rina Hasena, Astri Ratnasari dan Muhammad Ihsan Fariza yang selalu memberikan dukungan serta semangat kepada penulis untuk senantiasa melakukan yang terbaik.
3. Seluruh keluarga yang selalu memberikan semangat dan motivasi untuk segera menyelesaikan penulisan ini.
4. Teman-teman PT. Hikmah Banua dan teman-teman Lokal B yang senantiasa kebersamai dan memberi dukungan kepada penulis.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ‘
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : H	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. هـ : H
13. ش : Sy	28. ء : ‘
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	A	Fathah
ـِ	I	Kasrah
ـُ	U	Dhammah

Kata Sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syidah: Misalnya, kata (الضَّرُورَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَيَ	Ai	a dan i
ـَوَ	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	Â	a dengan topi di atas
بِي	î	i dengan topi di atas
بُو	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ّ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضرورة) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta' marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/

(lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَه	Tharîqah
2.	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah
3.	وَحْدَةُ الْوُجُود	Wahda al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya

ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
ثَبَّتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحُرُكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّلَاحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرِكُمْ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمُظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِطْلَاعِ	hub al-istithlâ‘
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ	al-mâddah al-mashnû‘ah min al-hayawân
طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah, man salaka tharîqan
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ . أَمَّا بَعْدُ

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pendapat Kepala KUA Kota Banjarmasin Tentang Penambahan Persyaratan Wali Nikah Yang Mafqûd” sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.


Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hatu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A. Dr., selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Abdul Hafiz Sairazi, S.H.,M.H, dan H. Rahmat Fadillah, S,H.,M.H., selaku ketua dan sekretaris program studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
4. Rahman Helmi S,Ag, M,Si selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah.
7. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
8. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah serta staf yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik sehingga memudahkan penulis dalam hal administrasi yang diperlukan.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 31 Mei 2024

Penulis,



Muhammad Raihan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI	iii
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
ABSTRAK.....	vii
MOTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	x
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Signifikansi penulisan.....	8
E. Definisi operasional	8
F. Penelitian terdahulu	9
G. Sistematika penulisan.....	11
BAB II PENCATATAN PERNIKAHAN WALI NIKAH YANG MAFQÛD	12
A. Pengertian Pernikahan.....	12
B. Wali Nikah dalam Perkawinan	13
C. Wali Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam.....	19
D. Wali Mafqûd dalam Peraturan Menteri Agama	20
E. Mafqûd	21

F. Mafqûd dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.....	26
G. <i>Maşlahah Al- Mursalah</i>	27
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian	33
B. Subjek pada penelitian	33
C. Lokasi Penelitian	34
D. Sumber Data	35
E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Metode Analisis Data.....	36
BAB IV LAPORAN PENELITIAN.....	37
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	37
B. Penyajian Data	41
C. Pendapat Kepala KUA Kota Banjarmasin Tentang Penambahan Persyaratan Untuk Pencatatan Pernikahan Yang Wali-nya Mafqûd.....	42
D. Analisis Data	51
BAB V PENUTUP	60
A. Simpulan.....	60
B. Saran-saran	61
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	66
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	89

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara.....	67
Lampiran 2. Dokumentasi Bersama Informan.....	68
Lampiran 3. Penetapan Judul dan Pembimbing	70
Lampiran 4. Penetapan Waktu Ujian Proposal.....	71
Lampiran 5. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Ujian Proposal Skripsi	72
Lampiran 6. Surat Izin Riset.....	73
Lampiran 7. Surat Keterangan Telah Selesai Riset	77
Lampiran 8. Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif.....	81
Lampiran 9. Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an.....	82
Lampiran 10. Sertifikat Keterampilan Komputer.....	83
Lampiran 11. Sertifikat Ma'had Al-Jami'ah	84
Lampiran 12. Sertifikat TOEFL	85
Lampiran 13. Surat Keterangan Perolehan SKK.....	86